




PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Ketapang, 07 November 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Padang Panjang, 20 Juni 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 03 Desember 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja, Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 876/103/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXX**, lahir di Batam pada tanggal 12 Juli 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Oktober 2012 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
  - c. Tergugat sering bermain judi jenis jackpot;
  - d. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
  - e. Tergugat sering berhutang kepada saudara Tergugat dan teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - f. Tergugat sering meminta uang gaji Penggugat secara paksa;
  - g. Tergugat sering meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat namun beberapa hari setelah minta maaf Tergugat mengulangi perbuatan buruk Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 November 2018, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



7. Bahwa Pengugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Ibu Penggugat telah beberapa kali menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkesimpulan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020-/PA.Btm, tanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 06 September 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 20 Oktober 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kota Palembang, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

**B. SAKSI**

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak tahu mengenai pernikahannya karena menjadi temannya baru 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun sejak Oktober 2012 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering main judi jackpot, Tergugat banyak hutang, dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat secara paksa;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2011 di Palembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering main judi jakpot, Tergugat banyak hutang karena berjudi, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk memberi uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang keuar dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 03 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kota Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 876/103/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 Oktober 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat seering main judi jakcpot, Tergugat tidak terbuka

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keuangan rumah tangga, Tergugat sering berhutang kepada keluarga Tergugat, dan teman Tergugat tanpa setahu Penggugat, Tergugat sering meminta uang gaji Penggugat secara paksa, Tergugat sering meminta maaf apabila bersalah, dan setelah itu diulangnya kembali, pertengkaran yang memuncak terjadi pada tanggal 11 November 2011, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX, (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering main judi, Tergugat banyak hutang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (saudara kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering main judi, Tergugat sering berhutang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 11 November 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 (tahun);
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, lebih kurang 2 (tahun) 1 bulan, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat main judi, dan pertengkarannya sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 11 November 2018, lebih kurang 2 (dua) tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan tidak saling bertegur lagi. Serta tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami isteri, Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (tahun) 1 bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah tersebut tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sebelumnya serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

من رد المفساد بقدره أولى من طلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Raudanur., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Yusnimarr., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah., S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Yusnimar., M.H

Dra.Raudanur, M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Panitera,

Marwiyah., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
  3. Panggilan = Rp315.000,-
  4. P N B P = Rp 20.000
  5. Redaksi = Rp 10.000,-
  6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp431.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

